

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era Globalisasi telah mempengaruhi sistem ekonomi di banyak Wilayah Negara termasuk di Indonesia, untuk mengantisipasi Globalisasi tersebut diperlukan peraturan perundang-undangan yang ada dibidang ekonomi, industri, perdagangan, transportasi, ketenagakerjaan, maupun peraturan dibidang lalu lintas orang dan barang. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi yang semakin meningkat, sehingga jalur lintas antar Negara semakin mudah dilalui.

Kemudahan yang di berikan oleh perkembangan teknologi informasi dan transportasi yang membuat orang dapat melakukan perjalanan ke luar negeri dalam hitungan hari bahkan dalam hitungan jam juga bisa, seperti perjalanan dari Negara Malaysia ke Indonesia. Sehingga menjadi salah satu faktor yang mendorong banyak orang asing untuk masuk dan memilih pekerjaan maupun pengelolaan bisnis serta penanaman modal di Negara lain yang sedang berkembang seperti Negara Republik Indonesia.

Demi memenuhi kebutuhan dan menertibkan orang asing yang akan masuk ke wilayah Indonesia, maka dibuatlah institusi Keimigrasian yang sangat berperan penting untuk memeriksa dan mengawasi setiap orang asing yang akan masuk dan keluar ke wilayah Indonesia. Seperti pengertian keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara¹.

Kedaulatan Negara merupakan kewenangan suatu negara dalam membuat suatu hukum dan setiap warga Negara tersebut maupun Orang Asing yang hendak masuk ke Wilayah Negara tersebut harus tunduk kepada hukum yang dibuat dari Negara itu. Dengan demikian Negara

¹ Sihar Sihombing, 2013, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*, Bandung, Nuansa Aulia, hal 2

Republik Indonesia membuat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) selanjutnya disingkat UU Keimigrasian, yang mengatur tentang lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia .

Untuk meminimalisasikan dampak negatif yang akan timbul akibat dinamika mobilitas manusia baik warga Negara Indonesia maupun orang asing yang keluar masuk dan tinggal di wilayah Indonesia, keimigrasian harus mempunyai peran yang semakin besar. Membuat institusi Indonesia memiliki landasan operasional dalam menolak atau mengizinkan orang asing, baik dari segi masuk, keberadaannya. Berdasarkan Pasal 13 UU Keimigrasian, setiap orang asing wajib ditolak masuk Wilayah Indonesia apabila dalam hal yang tercantum seperti berikut ini :

- a. Namanya tercantum dalam daftar penangkalan.
- b. Tidak memiliki Dokuman Perjalanan yang sah dan berlaku.
- c. Memiliki dokumen Keimigrasian yang palsu.
- d. Tidak memiliki Visa, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa.
- e. Telah memberikan keterangan yang tidak benar dalam memperoleh Visa.
- f. Menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum.
- g. Teribat kejahatan internasional dan tindak pidana transnasional yang terorganisasi
- h. Termasuk dalam daftar pencarian orang untuk ditangkap dari suatu negara asing.
- i. Terlibat dalam kegiatan makar terhadap Pemerintah Republik Indonesia.
- j. Termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyeludupan orang.

Pengawasan terhadap Orang Asing tidak hanya dilakukan pada saat mereka masuk, tetapi juga selama mereka berada di Wilayah Indonesia, termasuk dengan kegiatan-kegiatan yang

dilakukan oleh orang asing tersebut. Pengawasan Imigrasi mencakup penegakan hukum keimigrasian baik yang bersifat administratif maupun penegakan hukum terhadap tindak pidana keimigrasian. Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) diadakan disetiap pelabuhan laut, bandara udara, atau tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman sebagai tempat masuk atau tempat keluar wilayah Indonesia.²

Setiap orang asing yang hendak ingin masuk ke wilayah Negara Indonesia harus melengkapi dokumen perjalanan seperti Visa, kartu E/D dan lainnya, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian, dan dokumen yang perlu dilengkapi juga bervariasi dan disesuaikan dengan tujuannya datang ke wilayah Indonesia. Namun masih ada ditemukan orang asing masuk ke wilayah Indonesia yang menggunakan paspor yang tidak sesuai tujuannya, dan begitu juga dengan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang masuk secara bersama-sama atau lebih dari 2 (dua) orang secara ilegal dan tidak melalui pemeriksaan dari pejabat keimigrasian yang berwenang. Sebagai salah satu contoh data pelanggaran yang masi di temukan di wilayah Indonesia khususnya daerah sumatera utara yang dimuat dalam harian *kompas.com* berikut ini :

“Tim Pengawasan Orang Asing (PORA) Kantor Imigrasi Kelas 1 Medan mengamankan 30 warga Bangladesh yang masuk ke Kota Medan menggunakan bebas visa pada tanggal 17 Desember 2018 dan 193 warga Bangladesh pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 masuk tanpa dilengkapi dokumen perjalanan. Sehingga Orang Asing (warga Bangladesh) tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah melanggar aturan Perundang-undangan keimigrasian”.³

Berdasarkan keterangan diatas tersebut bahwa warga Negara Bangladesh/orang asing tersebut harus dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan/pelanggaran telah diperbuatnya. Sesuai dengan pengertian pertanggungjawaban pidana yang merupakan suatu bentuk untuk menentukan seorang tersangka atau terdakwa di pertanggungjawabkan atas sesuatu tindak

² Koerniatmanto Soetoprawiro, 1994, *Hukum Kewarganegaraan Dan Keimigrasian Indonesia*, Jakarta Gramedia Pustaka Utama, hal 75

³<https://regional.kompas.com/read/2019/02/06/21333331/masuk-kota-medan-tanpa-dokumen-193-wn-bangladesh-diamankan>, diakses pada tanggal 6 Februari 2019, Pukul 13.00 Wib

pidana yang terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat di bebaskan atau di pidana.

Sesuai penjelasan pertanggungjawaban pidana tersebut maka Orang Asing atau pelaku yang melakukan tindak pidana imigrasi harus menerima hukuman atas perbuatan/pelanggaran yang dibuatnya. Seperti kasus yang terdapat dalam (Studi Kasus Putusan Nomor:1474/Pid.Sus/2016/PN Mdn) sekira bulan Desember 2015 terdakwa I. WAQAS AHMAD Bin MUHAMMAD ASHFAQ, terdakwa II. OUJJAL MIAH Bin GOLAM MOSTOFA dan terdakwa III. RAFIKUL Bin MD MOJAHAR RAHMAN bertemu dengan SYAUKIL KAMAL Bin ABDULLAH Als KAMAL (belum tertangkap) bermaksud untuk bekerja di Negara Indonesia.

Kemudian mereka terdakwa pergi meninggalkan Malaysia menuju Indonesia sekira pukul 06.00 waktu Malaysia dari sekitar pantai Malaka yang berada didekat Pelabuhan Malaka dengan menaiki kapal ikan lalu ditengah laut yang berbatasan dengan Malaysia dan Indonesia mereka terdakwa pindah kapal menuju Indonesia dan sampai di Dumai Provinsi Riau sekitar pukul 17.00 wib lalu mereka terdakwa naik bus dengan tujuan Medan dan sampai di Medan pukul 07.00 wib (pagi), sesampainya di Medan mereka terdakwa ditempatkan oleh KAMAL diperumahan Rorinata Tahap 6 Blok A No. 15 Desa Suka Maju Dsn II Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang.

Berdasarkan pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing tersebut dimana terdakwa masuk ke wilayah Indonesia tanpa izin dari keimigrasian setempat, maka terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana telah diatur pada Pasal 113 UU Keimigrasian. Perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu orang (bersama-sama) maka akan diikuti penjatuhan Jo Pasal 55 KUHPidana.

Hal inilah yang mendorong penulis untuk membahas lebih dalam kasus ini melalui penulisan skripsi yang berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA IMIGRASI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**, (Studi Putusan Nomor 1474/Pid.Sus/2016/PN Mdn).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Imigrasi Yang Dilakukan Orang Asing Secara Bersama-Sama Masuk Kewilayah Indonesia Tanpa Melalui Pemeriksaan Pejabat Imigrasi Setempat, dalam Putusan Nomor:1474/Pid.Sus/2016/PN Mdn ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan permasalahan untuk mengetahui Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Imigrasi Yang Dilakukan Orang Asing Secara Bersama-Sama Masuk Kewilayah Indonesia Tanpa Melalui Pemeriksaan Pejabat Imigrasi Setempat, dalam Putusan Nomor:1474/Pid.Sus/2016/PN Mdn

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian penelitian adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis/Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana lebih khususnya lagi tentang tindak pidana imigrasi.

2. Manfaat Praktisi

Secara praktis penelitian dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum seperti Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara di dalam memahami tindak pidana imigrasi.

3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Penulisan skripsi ini juga sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S-1).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban berasal dari kata Tanggungjawab yaitu merupakan kesediaan dasariah untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban. Seperti yang dipaparkan oleh Ridwan HR ada dua istilah yang dipakai dalam kamus hukum untuk menunjukkan pertanggungjawaban yaitu *libiality* dan *responsibility*. *Libiality* merupakan istilah hukum yang mengandung makna untuk menunjukkan hak dan kewajiban, sedangkan *responsibility* merupakan keharusan seseorang untuk melaksanakan secara layak apa yang telah diwajibkan.⁴

Konsep pertanggungjawaban merupakan konsep yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan *mens rea*. Doktrin mens di landaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran itu jahat. Untuk dapat memidana seseorang yaitu ada perbuatan yang lahir yaitu terlarang dan adanya sikap jahat.⁵ Roeslan Saleh menyatakan, mereka telah mengadakan analisis atau konsep pertanggungjawaban pidana, yaitu dengan berkesimpulan bahwa orang yang bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya haruslah melakukan perbuatan itu dengan “kehendak bebas”. Sebenarnya jika hanya demikian mereka tidaklah membicarakan konsepsi pertanggungjawaban pidana, melainkan ukuran-ukuran tentang mampu bertanggungjawab. Oleh karena itu di pandang perlu pertanggungjawaban pidana.⁶

Roeslan Saleh berpandangan bahwa pertanggungjawaban atas suatu pidana berarti bersangkutan secara sah dapat dikenakan pidana atas perbuatan itu. Pidana itu dapat dikenakan secara sah berarti untuk tindakan itu telah adanya aturannya dalam suatu sistem hukum tertentu dan sistem hukum itu berlaku atas perbuatan itu.⁷Aturan mengenai pertanggungjawaban pidana

⁴ Kasman Siburian & Victorianus R. Puang, Editor Janpatar Simamora, 2017, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Kedua, Capiya Publishing, hal 201

⁵ Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* , Jakarta Timur, Sinar Grafika, hal 156

⁶ Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawabn Pidana*, Cetakakn Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal 33

⁷ *Ibid*, hal 34

merupakan saringan pengenaan pidana, yaitu yang diterapkan terhadap mereka yang memiliki kesalahan dan pidana yang di kenakan sebatas kesalahannya tersebut.⁸ Pendapat beberapa ahli yang ditemukan oleh penulis untuk memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana antara lain :

Menurut Roscou Pound Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. Serta konsep pertanggungjawaban pidana juga tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat.⁹

Menurut Simons pertanggungjawaban pidana merupakan suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi yang dianggap patut. Dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga orang itu dapat di celah karena melakukan perbuatan tersebut.¹⁰

Vos tidak memberikan pertanggungjawaban atau pertanggungjawaban pidana, tetapi menghubungkan antara perbuatan dan pertanggungjawaban serta sifat yang dicela dengan memberikan pernyataan bahwa perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku adalah kelakuan yang dapat dicela kepadanya.¹¹

⁸ Chairul Huda, 2008, *Dari Tiada Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Ketiga, Jakarta, Kencana, hal 17.

⁹ Hafani, Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*, Cetakan Pertama, Jakarta, Rajawali, hal 16-17

¹⁰ Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta, Cahaya Atma Pustaka, hal 156

¹¹ *Ibid*, hal 157

Moeljatno menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukan perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.¹² Berbeda dengan istilah tidak dapat dipertanggungjawabkan, yang mempertanyakan mengapa seseorang dengan daya pikir yang kurang beres tidak pantas dicela dan dihukum, karena orang tersebut kurang berdaya untuk menentukan kemauannya.¹³

Berdasarkan pengertian pertanggungjawaban yang dikemukakan beberapa ahli, adapun yang menjadi maksud dari pertanggungjawaban pidana ialah untuk menentukan seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak, dengan kata lain apakah terdakwa akan dipidana atau di bebaskan. Jika ia dipidana harus terbukti bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab.¹⁴

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Kemampuan bertanggungjawab.
- b. Kesalahan (kesengajaan atau kealpaan)
- c. Tidak ada alasan penghapusan kesalahan (alasan pemaaf).

a. Kemampuan Bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab bila dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa

¹² Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hal 57

¹³ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hal 96

¹⁴ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Stroria Grafika, hal 250

sehingga dapat dikatakan normal, sebab yang dikatakan sehat inilah yang dapat di katakan mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat, yakni: pertama, pendekatan yang melihat kejahatan sebagai dosa atau perbuatan yang tidak senonoh dilakukan manusia lainnya. Kedua, pendekatan yang melihat kejahatan sebagai perwujudan dari sikap dan pribadi pelaku yang tidak normal sehingga ia berbuat jahat.¹⁵

Kedua pendekatan ini semakin berkembang demikian rupa bahkan diyakini mewakili pandangan-pandangan yang ada seputar pidana dan pembedaan. Dari sinilah kemudian berbagai perbuatan pidana dapat dilihat sebagai perbuatan yang tidak muncul begitu saja, melainkan ada hasil dan refleksi dan kesadaran manusia. Hanya saja perbuatan tersebut telah menimbulkan kegoncangan sosial di masyarakat.¹⁶

Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal, maka ukuran-ukuran tersebut tidak berlaku baginya dan tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasala 44 KUHP sebagai berikut :

1. Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal atau karena sakit berubah akal tidak boleh di hukum.
2. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.

¹⁵ Sutrisna, I Gusti Bagus “Peranan Keterangan Ahli Dalam Perkara Pidana (Tinjauan Terhadap Pasala 44 KUHP) dalam Andi Hamzah, 1996, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal 78

¹⁶ *Ibid*

3. Yang di temukan dalam ayat diatas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.¹⁷

Mengenai kemampuan bertanggungjawab sebenarnya tidak secara terperinci di tegaskan oleh pasal 44 KUHP. Hanya ditemukan beberapa pandangan para sarjana, misalnya Van Hammel mengatakan, orang yang mampu bertanggungjawab harus memenuhi setidaknya 3 (tiga) syarat yaitu : (1) dapat mengerti makna perbuatannya dalam alam kejahatan, (2) dapat menegerti bahwa perbuatan dipandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat, (3) mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap parbuatan tadi.¹⁸

Sementara itu secara lebih tegas, simons mengatakan bahwa mampu bertanggungjawab adalah mampu mengerti sifat melawan hukumnya perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu menentukan kehendaknya. Moeljatno menarik kesimpulan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab ialah :¹⁹

- Harus adanya kemampuan kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.
- Harus adanya kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut.

Dapat disimpulkan kemampuan bertanggungjawab berkaitan dengan dua faktor terpenting yakni, pertama faktor akal untuk membedakan antara perbuatan yang perbolehkan dan yang dilarang atau melanggar hukum, dan kedua faktor perasaan atau kehendak yang menentukan kehendaknya dengan menyesuaikan tingkah lakunya dengan penuh kesadaran.²⁰

¹⁷ *Ibid* hal79

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Moeljatno, *Op.Cit* hal 165

²⁰ Roeslan Saleh, *Op.Cit* hal 83

b. Kesalahan

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya sipembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dapat dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kesalahan merupakan unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat mulai perbuatan.²¹ Kesalahan dalam hukum pidana adalah merupakan faktor utama atau penentu suatu adanya pertanggungjawaban pidana. Dalam kesalahan terdapat unsur kesalahan yang mana unsur tersebut melekat pada diri pelaku dan bersifat subjektif yakni berkaitan dengan perbuatan dan akibat serta sifat hukum perbuatan dengan sipelaku.

Adapun unsur kesalahan dalam pemahaman pidana di bagi menjadi 2 bagian yaitu :

1. Kesengajaan, sesuai dengan teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam antara lain :
 - Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan, perbuatan yang dilakukan oleh sipelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan sipelaku adalah memang tujuannya.
 - Kesengajaan dengan sadar kepastian, apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut.
 - Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan, diketahui masuk dalam kesengajaan kepastian saja dan tidak masuk dalam pengertian kesengajaan sebagai kemungkinan. Pengertian diketahui itu masuk kedalam pengertian kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan.

²¹ Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korporasi*, Jakarta, Kencana, hal 15

2. Kelalaian (*culpa*), yang sering disebut juga dengan tidak sengaja merupakan lawan dari kesengajaan dalam rumusan tindak pidana sering juga disebut schuld, yang dapat saja membingungkan karena schuld dapat juga berarti kesalahan yang terdiri dari kesengajaan dan tidak sengaja itu sendiri. Kesalahan dapat dikatakan, jika pada diri pembuat terdapat salah satu dari dua bentuk kelalaian dalam melakukan suatu tindak pidana.

Dalam hukum acara pidana berkaitan dengan asas “praduga tidak bersalah” kelalaian diartikan sebagai perbuatan telah melakukan tindak pidana. orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila dia mempunyai kesalahan. Seseorang yang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut. Dalam menentukan adanya kesalahan ada terdapat 2 (dua) unsur yaitu :

- Adanya kemampuan bertanggung jawab pada sipembuat.
- Hubungan batin antara sipembuat dengan perbuatan yang berupa kesengajaan atau kealpaan yang disebut sebagai bentuk kesalahan tidak ada alasan penghapusan kesalahan atau tidak alasan pemaaf.

c. Alasan Penghapusan Pidana (Alasan Pemaaf)

Selain kemampuan bertanggungjawab dan adanya kesalahan baik dalam bentuk kesengajaan atau kelalaian, alasan penghapusan pidana (alasan pemaaf) juga merupakan unsur yang terdapat dalam pertanggungjawaban pidana. Alasan pemaaf didalam hukum pidana ada beberapa hal yang jadikan dasar bagi hakim untuk membebaskan atau melepaskan pelaku atau terdakwa dari ancaman hukuman, yaitu atas dasar alasan penghapusan pidana. Alasan-alasan tersebut adalah alasan penghapus pidana menurut undang-undang atau KUHP dan alasan penghapus di luar undang-undang, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf.

Alasan pembeda merupakan perbuatan pelaku yang memenuhi ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang, namun masih harus dipertanyakan apakah perbuatan tersebut dapat dibenarkan atau tidak. Dalam alasan pembeda, jika perbuatan tersebut salah akan tetapi masih dipertanyakan, apakah pelaku dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Berdasarkan dengan itu, maka alasan pembeda hanya membicarakan tentang kebenaran dari suatu perbuatan, sedangkan alasan pembeda mempertanyakan apakah pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Sebagaimana tertuang dalam pasal 48 KUHP sampai pasal 51 KUHP alasan penghapusan pidana yang menjadi alasan pembeda terdiri dari alasan pidana umum dan alasan penghapusan pidana khusus. Alasan pidana umum adalah alasan penghapusan pidana yang terdapat dalam KUHP antara lain :

- Tidak ada mampu bertanggungjawab
- Upaya paksa
- Keadaan darurat
- Pembelaan terpaksa
- Pembelaan terpaksa melampaui batas
- Melaksanakan perintah Undang-undang
- Perintah jabatan
- Perintah jabatan tidak sah.

B. Tinjauan Umum Tentang Keimigrasian

1. Pengertian Keimigrasian

Istilah *migrasi* berasal dari bahasa Latin yaitu *migratio*, yang mempunyai arti perpindahan penduduk antarnegara. Istilah migrasi sebatas melihat aspek perpindahan penduduk saja tanpa melihat aspek-aspek lainnya. Pandangan klasik ini mengacu pada konferensi internasional tentang Emigrasi dan Imigrasi Tahun 1924 di Roma, memberikan definisi yaitu “ *Human mobility to enter a country with its purpose to make a living or for residence*” yang artinya gerak pindah orang memasuki suatu negara dengan niat untuk mencari nafkah dan menetap di sana.²²

Berdasarkan pandangan tersebut, maka Penggunaan istilah migrasi kemudian di bedakan menjadi imigrasi atau *imigratio* (latin) yaitu perpindahan penduduk dari suatu negara untuk masuk ke dalam negara lain.²³ Dalam bahas Inggris Imigrasi terdiri dari *Immigration* yaitu *in* artinya “dalam” dan *imgrasi* artinya “ pindah, datang, masuk dan boyong dengan demikian bahwa **Imigrasi** adalah pindah, datang, atau pemboyongan orang-orang masuk ke suatu negara.

Demikian memberikan rumusan yang hampir sama dengan definisi konferensi pada tahun 1924 di roma yaitu : “*Immigration is the entrance into an alien country of persons intending to take part in the life of that country and to make it their more or less permanent residence*”, yang berarti bahwa pemasukan kesuatu negara asing dari orang-orang yang berminat untuk menumpang menumpang hidup atau mencari nafkah. Sedikit atau banyak menjadikan negara itu untuk tempat mereka berdiam atau menetap.²⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian pasal 1 ayat 1 di katakan “ Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau orang keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia. Rumusan keimigrasian ini berbeda dengan apa yang ada dalam UU Keimigrasian pasal 1 ayat 1

²² M Iman Santoso, 2014, *Prespektif Imigrasi Dalam Migrasi Manusia*, Bandung, Cetakan Pertama, Putaka Reka Cipta, hal 2

²³ Jazim Hamidi, Charles Christian, 2015, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*. Sinar Grafika, hal 1

²⁴ Sihar Sihombing, *Op.Cit* hal 2

bahwa **Keimigrasian** adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara.

Berdasarkan perbedaan rumusan tersebut kita dapat menyimpulkan 3 (tiga) hal yaitu :

1. Objek keimigrasian meliputi :
 - Lalu lintas orang
 - Pengawasan keimigrasian
2. Subjek keimigrasian meliputi :
 - Orang yang masuk dan
 - Keluar wilayah Indonesia termasuk selama orang asing berada di wilayah Indonesia.
3. Tujuan keimigrasian adalah untuk menjaga tegaknya Kedaulatan Negara Kesatuan RI

2. Syarat dan Prosedur Keimigrasian

Bagi setiap Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing berhak melakukan perjalanan keluar dan masuk kedalam Wilayah Indonesia seperti yang terdapat dalam pasal 2 UU Keimigrasian sebagai perundang-undangan yang terbaru dan di berlakukan pada saat ini. Dalam pasal 2 tersebut bukan berarti hak tersebut tidak bisa diatur, karena tidak ada hak tanpa dibarengi dengan kewajiban atau tanggung jawab yang akhirnya membatasi hak tersebut agar tercipta keadilan dan ketertiban.²⁵

a. Masuk Wilayah Indonesia

Kewajiban yang dimaksud diatas merupakan syarat dan ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang keimigrasian. Syarat utama bagi setiap orang masuk atau keluar wilayah

²⁵ Sihar Sihombing, *Op.Cit* hal 15.

Indonesia adalah harus memiliki surat/dokumen perjalanan. Tanpa memiliki surat/dokumen yang masih berlaku, tidak seorang pun diizinkan untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia.²⁶

1. Bagi Warga Negara Indonesia yang akan masuk wilayah Indonesia, maka mereka diwajibkan :
 - Memiliki surat perjalanan yang sah dan masih berlaku.
 - Memiliki lembaran E/D.
 - Pemeriksaan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi.
2. Bagi Warga Negara Asing yang akan masuk wilayah Indonesia, maka mereka diwajibkan :
 - Memiliki surat perjalanan yang sah dan masih berlaku.
 - Memiliki visa yang masih berlaku, kecuali bagi orang yang tidak diwajibkan memiliki visa.
 - Memiliki lembar E/D, kecuali bagi pemegang kartu elektronik.

Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia harus melalui pemeriksaan keimigrasian antara lain:

- a. Pemeriksaan keimigrasian Warga Negara Indonesia yang akan masuk ke wilayah Indonesia meliputi :
 - Memeriksa surat perjalanannya dan mencocokkan dengan pemegangnya berdasarkan identitasnya.
 - Memeriksa pengisian lembar E/D.
 - Memeriksa nama yang bersangkutan dalam daftar penangkalan.
- b. Pemeriksaan keimigrasian Warga Negara Asing yang akan masuk ke wilayah Indonesia meliputi :

²⁶ H. Abdullah Sjahriful (James), 1993, *Meperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal 64

- Memeriksa surat perjalanannya dan mencocokkan dengan pemegangnya berdasarkan identitasnya dari negara asalnya.
- Memeriksa Visa bagi orang asing, bagi mereka yang diwajibkan memiliki visa.
- Memeriksa pengisian lembar E/D.
- Memeriksa nama yang bersangkutan dalam daftar penangkalan.
- Memeriksa tiket untuk kembali atau untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.
- Memeriksa mengenai keterangan jaminan hidup selama berada di Indonesia.
- Keterangan kesehatan bagi negara yang terkena wabah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, petugas imigrasi dapat memberikan keputusan untuk menolak memberi izin masuk (penolakan) bagi orang asing yang tidak memenuhi ketentuan diatas dan sebaliknya apabila memenuhi ketentuan tersebut maka izin harus diberikan.

b. Keluar Wilayah Indonesia

Sebagaimana halnya dengan ketentuan yang harus dipenuhi dalam memasuki wilayah Indonesia, maka untuk keluar dari wilayah Indonesia juga memiliki ketentuan yang wajib dipenuhi terlebih dahulu, antara lain :

- Wajib memiliki tanda bertolak.
- Wajib memenuhi pemeriksaan keimigrasian oleh pejabat imigrasi ditempat pemeriksaan.

Tanda bertolak merupakan tanda tertentu yang diterapkan dalam surat perjalanan oleh pejabat imigrasi pada saat pemeriksaan bagi setiap orang yang akan meninggalkan Indonesia. Tanda bertolak ini diberikan setelah dinyatakan tidak ada masalah atau telah memenuhi ketentuan atau persyaratan sebagaimana di atur dalam undang-undang yang berlaku. Adapun bentuk dari tanda bertolak dan ijin masuk ini berupa :

- Cap ijin masuk atau cap tanda bertolak.

- Lembaran atau kartu biasa yang diletakkan atau dilampirkan pada surat perjalanan
- Kartu elektronik.

Setiap warga negara Indonesia atau pun warga negara asing yang akan keluar wilayah Indonesia harus memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam undang-undang keimigrasian yakni sebagai berikut :

1. Bagi Warga Negara Indonesia yang akan keluar wilayah Indonesia

- Memiliki Surat Perjalanan yang sah dan masih berlaku serta mendapatkan tanda bertolak
- Mengisi lembaran E/D

2. Bagi Warga Negara Asing yang akan keluar wilayah Indonesia

- Memiliki surat perjalanan yang sah dan masih berlaku dan mendapatkan tanda bertolak
- Memiliki Izin keimigrasian yang masih berlaku
- Memiliki bukti pengembalian dokumen bagi pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap yang akan meninggalkan wilayah Indonesia.
- Mengisi kartu E/D

Diatur lebih lanjut mengenai keharusan pemeriksaan yang hendak akan keluar wilayah Indonesia baik warga negara asing atau warga negara Indonesia antara lain :

1. Pemeriksaan orang asing yang hendak keluar wilayah Indonesia:

- Memeriksa surat perjalanan dan mencocokkan dengan pemegangnya
- Memeriksa nama yang bersangkutan, apakah nama tersebut ada dalam daftar pencegahan.
- Memeriksa masa berlaku dari izin keimigrasian
- Memeriksa bukti pengambilan dokumen keimigrasian bagi pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap

- Memeriksa surat pengusiran atau deportasi bagi orang asing yang diusir dari wilayah Indonesia
 - Memeriksa pengisian kartu E/D
2. Pemeriksaan warga Negara Indonesia yang akan keluar wilayah Indonesia :
- Memeriksa surat perjalanan yang sah dan masih berlaku
 - Memeriksa nama yang bersangkutan, apakah ada dalam daftar pencegahan
 - Memeriksa pengisian lembar E/D

3. Jenis Tindak Pidana Keimigrasian

Tindak Pidana Keimigrasian adalah suatu perbuatan yang mengandung unsur-unsur pidana keimigrasian yang dilarang pada BAB IX Pasal 113 sampai dengan Pasal 136 UU Keimigrasian. Tindak pidana keimigrasian sebelumnya diatur dalam dalam BAB VIII Pasal 48 sampai dengan Pasal 62 Undang-undang nomor 9 tahun 1992 tentang keimigrasian yang dibagi menjadi dua jenis tindak pidana yaitu :

- a. Tindak Pidana Pelanggaran diatur didalam Pasal 51,60 dan 61.
- b. Tindak Pidana Kejahatan diatur dalam Pasal 48-50, dan Pasal 52 sampai 59.

Dalam UU keimigrasian tindak pidana diatur dalam Pasal 113 sampai 136 atau terdiri dari 23 Pasal juga di kelompokkan menjadi dua bagian yaitu :

- a. Tindak Pidana Pelanggaran diatur dalam Pasal 116, 117, 121b, 133e:
- b. Tindak Pidana Kejahatan, dalam Pasal 113-136 dikurangi Pasal yang terdapat pada point a.

a. Tindak pidana pelanggaran keimigrasian

Pelanggaran merupakan perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena Undang-Undang menyebut sebagai delik. Tindak pidana pelanggaran

yang terdapat dalam Pasal 116, 117, 121b, 133e UU Keimigrasian merupakan perbuatan dimana seseorang baik itu pejabat yang berwenang, ataupun warga Negara Indonesia dan warga Negara Asing tidak melakukan kewajibannya sebagaimana perbuatan itu adalah melawan hukum.

Contoh : Seorang warga negara asing tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan Pasal 71 UU Keimigrasian yang dimana dia tidak memberikan informasi tentang identitasnya ataupun keluarganya, serta juga tidak memberikan dokumen yang diminta petugas yang berwenang.

b. Tindak pidana kejahatan imigrasi

Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Perundang-undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan. Berdasarkan isi Pasal 113 sampai Pasal 136 UU Keimigrasian dapat ditarik bahwa pengertian Tindak Pidana Kejahatan merupakan perbuatan melawan hukum yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri namun menimbulkan kerugian terhadap Negara.

Contoh : - orang asing masuk dan berada di wilayah Indonesia tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang tidak sah.

- Seseorang yang membawa warga negara asing dengan tujuan untuk mengambil keuntungan sendiri tanpa memiliki hak yang sah untuk perbuatan itu.

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Keimigrasian

Berdasarkan isi dari pada UU Keimigrasian mulai dari pasal 113 – 136 yang mengatur tentang ketentuan pidana keimigrasian. Maka dasar untuk menentukan pembuktian terjadinya tindak pidana keimigrasian berdasarkan 3 unsur yaitu sebagai berikut :

1. Unsur subyek pelaku tindak pidana keimigrasian

- Pelaku perseorangan
 - Pelaku kelompok orang
 - Badan pemerintahan
2. Unsur proses tindak pidana
- Membuat secara tidak benar atau memalsukan paspor jalan atau surat penggantinya, kartu keamanan, surat perintah atau surat yang diberikan.
 - Menyuruh memberi surat serupa itu atas nama palsu atau nama kecil palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah benar.
3. Unsur tujuan tindak pidana dalam undang-undang keimigrasian
- Masuk dan keluar dari wilayah Indonesia yang membuat secara tidak benar berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

C. Tinjauan Umum Mengenai Secara Bersama-sama, Penyertaan (*Deelneming*)

1. Pengertian *Deelneming*

Kata *Deelneming* berasal dari kata *deelnemen* (Belanda) yang di terjemahkan dengan kata “Menyertai” dan *Deelneming* diartikan menjadi “penyertaan”. Penyertaan adalah perbuatan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh beberapa orang yang saling terkait dan secara sadar mengetahui apa yang dilakukan, tetapi ada juga yang di karenakan unsur paksaan dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena jika hanya satu orang yang dapat di pertanggungjawabkan, perbuatan itu bukan merupakan termasuk *deelneming*.²⁷

Pembuatan Undang-Undang pidana Belanda, seperti juga pembuatan undang-undang lainnya, dalam merumuskan tindak pidana, umumnya bertolak dari peristiwa yang paling

²⁷ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan ke 6, hal 77

sederhana yaitu orang yang melakukan delik karena ia mewujudkan seluruh isi delik seperti yang dirumuskan dalam perbuatan pidana itu. Akan tetapi suatu hal yang tidak dapat disangkal, dalam melakukan delik sering pelaku dibantu oleh seseorang dan justru adanya bantuan tersebut maka delik tersebut memungkinkan dilakukan. Dengan demikian dalam mewujudkan delik tersebut telah tersangkut lebih dari satu orang.

Disamping itu juga, maka ketentuan tentang turut-serta dibuat agar setiap orang yang bukan pelaku (orang yang membantu) dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana, walaupun perbuatan mereka sendiri tidak membuat semua unsur-unsur delik yang bersangkutan. Inilah rasio atau dasar pemikiran pentingnya ajaran turut serta yang diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHPidana. Masalah *Deelneming* atau keturut sertaan diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP yang berarti bahwa ada 2 (dua) atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada 2 (dua) orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindakan dapat disebut bahwa seseorang tersebut turut serta dalam hubungan dengan orang lain.²⁸

2. Bentuk-Bentuk *Deelneming*

Dalam KUHPidana bentuk-bentuk *deelneming* dikatakan sebagai berikut:

Pasal 55 KUHPidana :

- a. Dipidana sebagai pelaku delik.
 - Mereka yang melakukan dan yang menyuruh melakukan dan turut melakukan perbuatan.
 - Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja membujuk orang lain supaya melakukan perbuatan.

²⁸ Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hal 174

- b. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHPidana :

Dipidana sebagai pembantu kejahatan :

- a. Mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
- b. Mereka dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Bentuk *Deelneming* diklasifikasikan menurut Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yaitu :

- a. Pembuat (*dader*), yang terdiri dari mereka yang:
 1. Melakukan (*plegen*)
 2. Menyuruh melakukan (*doen plegen*)
 3. Turut serta melakukan (*medeplegen*)
 4. Menganjurkan melakukan (*uitlokken*)
- b. Pembantu kejahatan (*medeplichtige*).

Dalam KUHPidana bentuk-bentuk *deelneming* dikatakan sebagai berikut:

Pasal 55 KUHPidana :

1. Yang melakukan perbuatan

Merupakan orang yang pebuatannya mencocoki semua unsur dari suatu rumusan tindak pidana.

2. Yang menyuruh melakukan

Merupakan orang yang menyuruh melakukan perbuatan. Bentuk menyuruh melakukan ini terjadi, apabila orang yang disuruh tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu.

3. Yang turut serta melakukan perbuatan

Merupakan seorang pembuat turut serta mengambil prakarsa dengan perundingan itu mereka bersama-sama melaksanakan delik.

4. Yang menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan

Merupakan suatu perbuatan yang adanya perintah penganjuran dan pembujukan dan keduanya dapat dipidana baik orang yang menganjurkan dan orang yang melaksanakan delik.

5. Pembantu kejahatan

Digolongkan 2 macam pembantu melakukan kejahatan, yaitu :

- Membantu pada waktu kejahatan dilakukan
- Memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

D. Tinjauan Umum Mengenai Sistem Penghukuman

Tujuan pemidanaan dapat dilihat melalui dasar pembenaran adanya hukuman atau penjatuhan pidana. Dasar pembenaran penjatuhan pidana ada tiga (3) teori yaitu sebagai berikut :

1. Teori Absolut

2. Teori Relatif

3. Teori Gabungan

1. Teori Absolut

Menurut teori absolut, tujuan dari pemidanaan terletak pada hukum itu sendiri. “Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan pidana, harus dijatuhi hukuman pidana”.²⁹ Teori ini disebut pembalasan karena bersifat memberikan penderitaan. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat/pelaku telah melakukan penyerangan dan pemerkosaan ataupun pelanggaran/kejahatan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara)

²⁹ Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Uhn Press hal 80

yang dilindungi. Oleh karena itu, ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (kejahatan) yang dilakukan.³⁰

2. Teori Relatif

Menurut teori relatif, tujuan pemidanaan adalah untuk :

- Mencegah terjadinya kejahatan
- Menakut-nakuti, sehingga orang lain tidak melakukan kejahatan
- Memperbaiki orang yang melakukan tindak pidana
- Memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap kejahatan.

Teori ini disebut juga teori tujuan, karena menitik beratkan pada tujuan hukuman. Ancaman hukuman perlu supaya tidak melanggar.³¹

3. Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi antara teori absolut dan teori relative yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat. Teori ini mengajarkan bahwa pidana hendaknya didasarkan pada tujuan untuk pembalsan dalam rangka mempertahankan ketertiban masyarakat. Dalam teori ini, unsur pembalasan maupun pertanahan tertib hukum masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya. Dalam teori ini juga terdapat 3 aliran yaitu:

1. Teori gabungan yang menitikberatkan pembalasan tetapi dengan maksud sifat pidana pembalasan itu untuk melindungi ketertiban hukum.
2. Teori gabungan yang menitikberatkan pada ketertiban masyarakat, dengan maksud menakuti, dan memperbaiki.

³⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada Cetakan Ke 7 hal 157

³¹ Herlina Manullang, *OP.Cit* hal 80

3. Teori gabungan yang menitik beratkan sama antara pembalasan dan perlindungan kepentingan masyarakat.³²

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian yang dimaksudkan untuk membatasi permasalahan agar tidak mengambang. Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan ini adalah Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Imigrasi Yang Masuk Ke Wilayah Indonesia Secara Bersama-Sama Tanpa Pemeriksaan Pejabat Keimigrasian Setempat Dalam Putusan Nomor: 1474/Pid.Sus/2016/PN Mdn.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Hukum Yudiris Normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau dokumen siap pakai sebagai kajian utama.

C. Metode Pendekatan Masalah

Pada umumnya metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan kasus (*case approach*), Pendekatan Komparatif (*comparatative approach*), dan Pendekatan Konseptual (*conceptual*

³² H. Hambali Thalib, 2009, *Sanksi Pemidanaan Dalam Konflik Pertanahan Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hal 23

approach).³³ Namun dalam tulisan ini penulis memakai Metode pendekatan penelitian sebagai berikut:

- a. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan regulasi dalam kasus tersebut yaitu : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana UU Keimigrasian, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara melakukan telaah dan menganalisis Putusan Nomor: 1474/Pid.Sus/2016/ PN Mdn yang dimana Putusan tersebut seorang pelaku tindak pidana yang di jatuhi hukuman selama 3 (tiga) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak di bayar maka harus diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan. Dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Imigrasi Secara Bersama-sama sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan.

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian adalah metode hukum normatif. Metode penulisan hukum terdiri dari 3 (tiga) jenis bahan hukum yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer (*primary law material*) merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan-peraturan,

³³ Peter Muhammad Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan Ke-6, Jakarta, Kencana, hal 93

risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.³⁴ Adapun yang termasuk sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

- Putusan Nomor 1474/Pid.Sus/2016/PN Mdn.
- UU Keimigrasian
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana UU Keimigrasian.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum. Publikasi tentang hukum meliputi :

- Buku-buku literatur
- Pendapat para ahli
- Sumber dari internet yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier (*tertiary law material*)

Bahan hukum tersier (*tertiary law material*) adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum serta hal-hal yang biasa memberi petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

E. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan merupakan metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan cara studi kepustakaan. Penelitian ini disebut juga penelitian

³⁴ *Ibid* hal 181

kepustakaan (*Library Research*), pada penelitian Normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisa bahan pustaka dan juga pendekatan terhadap perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut.

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang dalam penelitian ini adalah dengan cara kualitatif yaitu, analisis terhadap isi Studi Kasus Putusan Nomor 1474/Pid.Sus/2016/PN Mdn Tentang Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Imigrasi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama. Kemudian dilakukan pembahasan dan analisis yang ada pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.